



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS KESEHATAN

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Telephone (031) 3951395
GRESIK

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA) KESATU

Berdasarkan Peraturan pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, dan nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Ijin Praktik, dan Ijin Kerja tenaga Kefarmasian, yang Bertanda Tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik memberikan Izin Praktik kepada :

WILUJENG APRILLINA, S.Farm.Apt

Tempat / Tgl. Lahir : Sidoarjo, 13 April 1992
NIK : 3515125304920003
Alamat : Kemangsren RT.01 RW.01 Kemangsren, Balongbendo - Sidoarjo
No. STRA : 19920413/STRA-UBAYA/2016/244114
STRA berlaku sampai dengan : 13 April 2021
Untuk berpraktik sebagai : Apoteker Pengelola Apotek
Nama Sarana Praktik : Apotek Singgih Farma 3
Alamat Praktik : Kesamben Kulon RT.04 RW.02 Winginanom - Gresik
Hari & Jam Praktik : Senin - Jum'at, Jam 18.00 - 21.00 WIB
Nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) :
19920413/SIPA_35.25/2019/2284
Masa berlaku s.d : 13 April 2021

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA.



Dikeluarkan di : Gresik
Pada Tanggal : 01 Maret 2019

**Pt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GRESIK**

dr. ENDANG PUSPITOWATI, Sp.THT-KL

Pembina Utama Muda
NIP. 19601229 198901 2 001

Tembusan , Yth :

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur
4. Ketua IAI Cabang Gresik.

